

MERANCANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG TEPAT PADA DESA GUNUNG BUNDER I, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Abdul Khodir Nurhasan², Marcelino Faiz³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²abdulkodirnurhasan@stitinsankamil.ac.id,

³marcelinofaiz43@gmail.com

ABSTRACT

Gunung Bunder 1 village is located in Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province. This village has sufficient natural resources to support the development and socioeconomic well-being of its community. In this community service program, a plan is in place to provide access to sharia financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and farmers in Desa Gunung Bunder 1. The activities begin with identifying problems among MSME and farmer stakeholders, followed by data collection. The collected data and information are then processed to develop a solution plan. This plan includes providing training to enhance the knowledge and understanding of MSMEs and the agricultural sector regarding sharia financing, as well as improving the awareness and confidence of MSME and farmer stakeholders in Desa Gunung Bunder 1.

Keywords: Sharia Financing, MSME, Farmer, Pamijahan Village, Pamijahan District, Bogor Regency

ABSTRAK

Desa Gunung Bunder 1 terletak di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki sumber daya alam yang memadai untuk mendukung pengembangan serta kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, direncanakan akses pembiayaan syariah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Petani di Desa Gunung Bunder 1. Kegiatan ini dimulai dengan identifikasi masalah di kalangan pelaku UMKM dan Petani, diikuti dengan pengumpulan data. Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian diolah untuk menyusun rencana solusi. Rencana solusi meliputi pemberian pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman UMKM dan sektor pertanian tentang pembiayaan syariah, serta meningkatkan wawasan dan kepercayaan pelaku UMKM dan Petani di Desa Gunung Bunder 1.

Kata-kata Kunci: Pembiayaan Syariah, UMKM, Petani, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor

I. PENDAHULUAN.

Desa Gunung Bunder 1 merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pamijahan Bogor. Desa ini merupakan desa yang memiliki banyak potensi dalam mengembangkan dan menyejahterakan secara social maupun ekonomi pada masyarakat Desa Gunung Bunder 1. Desa Gunung Bunder 1 merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan pamijahan yang memiliki luas area 3,336,000 Ha. Berdasarkan situs kecamatanpamijahan.bogorkab.go.id. Pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk Desa Gunung Bunder 1 yaitu sebesar 8.788 orang dengan spesifikasi Laki laki sebanyak 4.594 orang dan perempuan 4.194 orang. Jumlah kepala keluarga yang tercatat sebanyak 2.113 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 2.66 Jiwa/KM².

Tabel 1. Batasan Wilayah Desa Gunung Bunder 1

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Cibening	Kecamatan Pamijahan
Sebelah Selatan	Desa Gunung Bunder 2	Kecamatan Pamijahan
Sebelah Timur	Kali Ciampea	Kecamatan Ciampea
Sebelah Barat	Desa Gunung Picung	Kecamatan Pamijahan

Sampai Desember 2019, jumlah penduduk Desa Gunung Bunder yaitu sebanyak 8,788 Jiwa dengan spesifikasi gender sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis Kelamin di Desa Gunung Bunder 1

Laki-laki	4.594	Jiwa
Perempuan	4.194	Jiwa

Pada table diatas menunjukkan jumlah penduduk laki laki sebesar 4.594 Jiwa dan penduduk perempuan sebesar 4.194 Jiwa. Dapat kita simpulkan bahwa data penduduk terbanyak pada Desa gunung bunder 1 yaitu Laki-laki.

Berikut Data mata pencaharian penduduk Desa Gunung Bunder 1

Tabel 3. Mata Pencaharian Desa Gunung Bunder 1

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	61
2	Buruh Tani	114
3	Wiraswasta	1.974
4	Buruh Harian Lepas	586
5	Pedagang Keliling	81
6	Belum Bekerja	1.094
7	Ibu Rumah Tangga	1.163
7	Lainnya	966
Jumlah		6.539

Pada Tabel diatas dapat disimpulkan pekerjaan mayoritas masyarakat desa Gunung Bunder 1 adalah Wiraswasta dan Ibu rumah tangga. Masyarakat Desa Gunung Bunder 1 juga memiliki tingkat pengangguran (belum bekerja) yang cukup tinggi yakni sebesar 1.094.

Sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan praktisi yang ada di

Desa Gunung Bunder 1, untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang mendetail dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan UMKM di Desa Gunung Bunder 1. Penting untuk memperkenalkan pengetahuan ekonomi syariah kepada masyarakat sejak dini agar mereka memahami perkembangan dan situasi keuangan syariah di Indonesia saat ini. Dengan pengenalan yang efektif sejak dini, masyarakat Indonesia akan lebih cepat mengerti dan menerima keberadaan lembaga keuangan syariah. Tujuan dari pemberian program literasi tersebut ialah, agar bias menekan angka belum bekerja agar mampu untuk berwirausaha serta meningkatkan UMKM di Desa Gunung Bunder 1. Untuk memprogramkan Akses Pembiayaan Syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Gunung Bunder 1, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, maka dapat dilakukan solusi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Membuat Koperasi berbasis Syariah (KSPPS) sebagai media pembiayaan mikro syariah yang tepat untuk memulai dan mengembangkan UMKM yang ada di Desa Gunung Bunder 1.
2. Memberikan pemahaman melalui pelatihan UMKM pelatihan dalam pengelolaan dan mekanisme pembiayaan mikro syariah serta distribusi bagi hasil berdasarkan prinsip syariah agar usaha masyarakat bisa menguntungkan dan terus

mengembangkan usahanya dan bisa memperkenalkan ke masyarakat luas tentang pembiayaan syariah.

Pada akhirnya masyarakat akan menentukan program keuangan yang tepat untuk bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka menggunakan keuangan mikro syariah yang berada di Desa Gunung Bunder 1.

Selain UMKM, Desa Gunung Bunder 1 terkenal dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Dari data yang didapatkan petani dan buruh tani di Desa Gunung Bunder 1 masih sangat kecil. Hal ini bisa kita manfaatkan untuk pengadaan pembiayaan mikro syariah pada sektor pertanian di Desa Gunung Bunder 1. Agar masyarakat petani dan Buruh tani bisa mengembangkan lahannya dan diharapkan bisa menggenjot ekonomi masyarakat sekitar dengan hasil tani tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Beberapa peneliti telah banyak mengkaji dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Salah satu penelitian oleh (Supriyanto, 2006) menyimpulkan bahwa UMKM dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Pengembangan UMKM memiliki potensi yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena sektor ini memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu lebih dari 99,45%, dan memberikan kontribusi sekitar 30% terhadap

PDB. Dengan memajukan dan mengembangkan sektor UMKM, lebih banyak tenaga kerja dapat diserap, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja yang terlibat dan mengurangi angka pengangguran. Pada akhirnya, ini akan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Menurut UUD 1945 yang diperkuat oleh TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diberdayakan sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat. UMKM memiliki kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya, definisi UMKM diatur melalui UU No. 9 Tahun 1999, yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan dinamika melalui Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian,

baik secara langsung maupun tidak langsung, dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari Usaha Kecil atau Usaha Besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar daripada Usaha Menengah. Usaha Besar ini meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha mencakup Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit

usaha. Pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. (Sumber KADIN Indonesia).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2022, dari 135,3 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 29,96% bekerja di sektor pertanian. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah petani di negara kita mencapai 40,64 juta orang.

Namun, jumlah ini sebenarnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selain itu, tenaga kerja di sektor pertanian di Indonesia masih didominasi oleh petani senior yang berusia antara 45-64 tahun. Minat pemuda untuk bekerja di sektor pertanian tampak rendah berdasarkan data jumlah petani berdasarkan kelompok usia.

Menurut catatan BPS per 2021, persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang bekerja di sektor pertanian terus menurun. Saat ini, hanya terdapat 3,95 juta petani muda yang termasuk generasi milenial, atau sekitar 21,9% dari total petani di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi UMKM di masa depan dan harus diatasi bersama oleh semua pemangku kepentingan meliputi inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia,

standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan dan fasilitasi, serta penyusunan basis data tunggal.

Tantangan para petani di Indonesia pada saat ini beberapa di antaranya adalah daya saing produk pertanian yang rendah, ketersediaan bibit, pupuk, dan pestisida, rendahnya pengetahuan petani akan teknologi, masih rendahnya wawasan *food losses* dan *waste management*, manajemen logistik, hingga regenerasi petani.

Dalam pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan (Effendi, 2015). Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Dwi & Abdullah Salam, 2019). Pembiayaan syariah merupakan tugas pokok dari perbankan syariah, di mana perbankan memberikan fasilitas dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu definisi unit. Jenis pembiayaan itu terdiri dari:

1. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing adalah hasil yang diperoleh bank syariah dari dana yang diinvestasikan dalam bentuk dana produktif.

Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya antara lain: (Antonio, 2011).

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang

tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kualitas atau kuantitas dan juga meningkatkan utility of place dari suatu barang.
- b) Pembiayaan investasi, pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu.

2. *Profit Sharing* (Bagi Hasil)

Prinsip bagi hasil menjadi landasan pokok dalam bank syariah. Penerapan prinsip bagi hasil itu pada saat adanya perjanjian bersama dalam menjalankan suatu usaha. Di dalam perjanjian ada kontrak (akad) di awal yang mana disepakati adanya pembagian keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Kesepakatan harus dilakukan di awal dan

tidak ada pemaksaan (Handra, 2019).

Menurut (Antonio, 2011), dalam bank syariah prinsip bagi hasil ada beberapa antara lain:

- a. Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan dana
- b. Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana semua pihak menyediakan dana.

Kemudian nantinya jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Juli sampai Agustus 2023 ini menggunakan metode partisipatif dengan melibatkan UMKM dan Petani. Subjek utama dari kegiatan pengabdian ini adalah UMKM dan Petani, sementara subjek umumnya adalah masyarakat Desa Gunung Bunder 1, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut ini:

1. Identifikasi masalah UMKM dan Petani Desa Gunung Bunder 1 seperti usaha yang di hadapi sekarang, jenis usahanya yang di hadapi saat ini, berapa lama usaha yang di jalani saat ini, dan omset usaha yang di jalankan saat ini. Masalah dalam hal pertanian seperti kenaikan harga Pupuk, penurunan hasil tani, dan harga jual hasil tani.
2. Mendata UMKM dan para petani di Desa Gunung Bunder Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan melalui wawancara, observasi langsung kondisi lapangan agar data yang didapatkan bias sejala dengan program yang akan dijalankan.
3. Mengumpulkan dan mengelola data serta informasi tentang UMKM dan petani, kemudian mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang valid dan terpercaya mengenai kondisi aktual. Hal ini memungkinkan

- penyusunan strategi untuk penyelesaian masalah.
4. Menyusun rencana solusi untuk masalah pembiayaan syariah bagi UMKM dan sektor pertanian setelah masalah teridentifikasi dengan jelas. Strategi untuk menyelesaikan masalah ini disusun dengan pendekatan yang disepakati bersama, dengan menetapkan beberapa alternatif solusi.
 5. Mendiskusikan alternatif solusi yang dipilih memerlukan partisipasi dan peran aktif UMKM dan para petani. Langkah ini dilakukan untuk mencapai pemahaman yang sama mengenai solusi yang akan diterapkan.
 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pendampingan dan fasilitasi pembiayaan mikro syariah. Pemantauan ini mengacu pada rencana solusi yang telah disusun sebelumnya, serta mencakup target pencapaian, waktu yang ditentukan, dan hasil yang diharapkan.

Bersamaan dengan itu, terhadap UMKM dan Petani di Desa Gunung Bunder 1 dilakukan:

1. Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman UMKM mengenai Pembiayaan Syariah. Pelatihan ini mencakup konsep dasar pembiayaan syariah serta produk-produk yang tersedia dalam pembiayaan syariah.
2. Pelatihan dan bimbingan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kepercayaan UMKM, dengan harapan dapat menjadi langkah awal bagi terbentuknya UMKM yang berbasis syariah di Desa Gunung Bunder 1.
3. Pelatihan di bidang pertanian yang berisi tentang cara penggunaan teknologi pertanian yang tepat, membuat irigasi yang baik untuk lahan di Desa Gunung Bunder 1.

Petani di Desa Gunung Bunder 1 juga mampu meningkatkan wawasan dan kepercayaan melalui pelatihan yang telah dilaksanakan.

V. SIMPULAN

Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, UMKM dan Para petani di Desa Gunung Bunder 1, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, beberapa masyarakat sudah memahami konsep dasar pembiayaan syariah, produk-produk pembiayaan syariah, serta produk pembiayaan yang tergolong riba dan contoh transaksi yang mengandung unsur riba. Selain itu, UMKM dan

DAFTAR PUSTAKA.

- Antonio. (2011). Islamic Microfinance Initiative To Enhance Small and Medium Enterprises in Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation. *Journal of Indonesian Islam* , Volume 5.
- Effendi, W. &. (2015). *Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)*. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3 (1).
- Handra. (2019). Permintaan Pembiayaan UMKM Ke Perbankan Syariah di Sumatera Barat. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 4.
- Supriyanto. (2006). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Vol 3 No 1*, 1-16.
- UUD 1945 dan TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia).
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS Indonesia)